

EVALUASI PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EVALUATION OF ACCOUNTING PROCEDURES IN PLANNING NEEDS AND BUDGETING FOR REGIONAL PROPERTY BASED ON PP NO.28 OF 2020 CONCERNING MANAGEMENT OF REGIONAL PROPERTY AT BAPPEDA NORTH SULAWESI PROVINCE

Oleh:

Brenda Tumewu¹

Jenny Morasa²

Lady D. Latjandu³

¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹brendatumewu1@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

Abstrak: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Setiap lembaga pemerintahan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan tujuannya masing-masing dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akuntansi dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa untuk prosedur Akuntansi dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020, dilihat dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan prosedur akuntansi dalam hal ini mekanisme atau proses penyusunan perencanaan dan penganggaran barang milik daerah.

Kata Kunci: Perencanaan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah, PP No. 28 Tahun 2020

Abstract: Regional Property are all goods purchased or obtained at the expense of the Regional Revenue and Expenditure Budget or originating from other legitimate acquisitions. Each government institution prepares a Plan for Requirements for Regional Assets according to their respective objectives taking into account the amount of the budget disbursed. This study aims to determine the accounting procedures in planning the needs and budgeting of regional property at the Regional Development Planning Board of North Sulawesi Province whether they are in accordance with Government Regulation No. 28 of 2020. The method used in this research is a descriptive qualitative method which is a method that focuses on in-depth observations. From the results of this study it can be shown that the accounting procedures for planning the needs and budgeting of regional property are in accordance with Government Regulation No. 28 of 2020, seen from the Requirement Plan for Regional Property (RKBMD) and accounting procedures, in this case the mechanism or process for preparing planning and budgeting for regional property. Inventory is equipment or goods in a government agency to be used to support or to be handed over as a service to the public.

Keywords: Regional Property Planning and Budgeting, PP No. 28 Tahun 2020

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu

unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan dengan baik agar dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan maupun pertimbangan kemampuan keuangannya. Hal ini pun selaras dengan penelitian Adhitama dan Diana (2019) dimana salah satu upaya dari terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien yaitu sarana dan prasarana yang memadai, termasuk barang, alat yang akan digunakan sebagai pelayanan untuk itu barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) berupa aset tetap dalam perspektif akuntansi dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D memiliki dimensi keuangan dan akuntansi. Dalam Peraturan Pemerintah ini, perencanaan kebutuhan BMN/D disebutkan sebagai bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN/D dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Penyusunan perencanaan BMD dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta ketersediaan barang daerah dalam hal ini kebutuhan riil dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun atau dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran juga merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pelaksanaan penganggaran dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan atau ketersediaan keuangan daerah. Penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyak banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan. Untuk itu, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah yang sesuai dengan fokus PP No. 28 Tahun 2020 harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku. Prosedur akuntansi aset di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan mendorong Pemprov Sulut optimalkan pengelolaan barang milik daerah. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa pengelolaan BMD tidak lepas dari proses penerimaan sampai pertanggungjawabannya. Karena itu akurasi pencatatan dan pengelolaannya sangat membutuhkan pencermatan sehingga pelaporan yang akan dipertanggungjawabkan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut ia mendorong peningkatan pemahaman serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus barang dapat terus dilakukan. Besarnya aset dalam neraca pemerintah daerah membuat pengelolaannya sangat penting dan kompleks. Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh aset-aset yang dimiliki. Dalam hal ini perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus dioptimalkan agar supaya pengadaan barang dapat dilihat melalui penganggaran yang telah dilakukan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Suatu instansi atau lembaga pemerintah harus memperhatikan rencana kerja dan anggaran yang akan dibuat untuk pemerintah daerah dalam mencapai tujuan instansi/ lembaga tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu instansi harus melakukan pengawasan lebih terhadap suatu penerapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Prosedur Akuntansi Dalam Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah Berdasarkan Pp No. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui prosedur Akuntansi dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akuntansi

Akuntansi merupakan proses pencatatan, perhitungan, serta pelaporan atau penyajian transaksi keuangan. Secara umum, akuntansi adalah suatu kegiatan tersistem yang dilakukan terus menerus untuk dapat mengolah data menjadi laporan untuk kepentingan banyak pihak. Baik itu untuk mengambil keputusan, atau untuk proyeksi kinerja perusahaan. Menurut Weigandt, Kimmel dan Kieso (2018:1-3) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan setiap peristiwa ekonomi dari sebuah entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan menurut *American Accounting Association*, akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, dengan tujuan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas dan jelas bagi para pengguna informasi akuntansi tersebut.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu teknik atau proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini akan sangat dibutuhkan karena berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Majid (2019), Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan pada organisasi sektor publik. Adapun Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik (Mardiasmo, 2018).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan, dengan memiliki tujuan khusus yaitu, akuntabilitas, manajerial dan pengawasan (Hasanah dan Fauzi, 2018:1). Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Asep Tetap

Dalam PSAP No. 07, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: (a) Tanah; (b) Peralatan dan Mesin; (c) Gedung dan Bangunan; (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (e) Aset Tetap Lainnya; dan (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kelompok Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset/barang milik daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya:

1. Golongan Tanah
2. golongan peralatan dan mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
6. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Golongan Aset Lainnya

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menimbang bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Dalam PP No. 28 Tahun 2020 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta ketersediaan barang milik negara/daerah yang telah ada, dan juga mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa-beli (*leasing*) atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan baik negara maupun daerah. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mawikere dan Neyland (2021) bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebutuhan barang milik daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan aset secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur atau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Prosedur perencanaan kebutuhan terhadap BMD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 10 sudah dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Tomohon dengan baik.

Penelitian Patadjenu, Morasa, dan Budiarto (2022) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah (BMD), pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum menerapkan semua bentuk pemanfaatan seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan baru menerapkan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Walaupun masih ada kendala yang dihadapi pemerintah daerah, namun secara garis besar prosedur pelaksanaan pemanfaatan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu harus ada pemeriksaan secara rutin yang dilakukan terhadap BMD yang tidak termanfaatkan yang berada pada instansi Pengguna Barang, serta harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap BMD agar tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak yang tidak memiliki hak pemanfaatan.

Penelitian Hengkeng, Kalangi, dan Pusung (2023) bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan barang milik daerah dan mengevaluasi kesesuaian proses pengelolaan barang milik daerah pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota manado di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan prosedur atau mekanisme BMD pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Peraturan yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dalam Pemeliharaan terkendala dimana masih adanya barang yang tidak dicatat dalam Kartu Pemeliharaan, dan Penghapusan terkendala dengan barang yang tidak ada.

METODE PENELITIAN**Pendekatan Penelitian**

Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian dan fenomena, kejadian, atau keadaan secara jelas dan terperinci dari data yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kenyataan-kenyataan yang

ada dengan menggali data, melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data-data yang akurat dan diperlukan untuk penelitian ini.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

Proses Analisis

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data, Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan peninjauan langsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 - a. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan prosedur Akuntansi dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 yaitu Daftar Kebutuhan Rill Barang Milik Daerah, Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/SKPD), dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2022 (LRA/APBD).
 - b. Pengambilan dokumentasi sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian.
2. Penyajian data, Laporan yang disajikan berupa naratif (menguraikan atau menjelaskan) mengenai evaluasi prosedur akuntansi dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berdasarkan PP No.28 Tahun 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir menyajikan laporan yang logis (masuk akal) yang merujuk pada pengambilan keputusan.
3. Kesimpulan dan Saran, Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan proses analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Dari hasil penelitian dan dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan hasil bahwa dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah khususnya di kantor BAPPEDA ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu mengacu pada tujuan yang jelas serta daftar barang yang sesuai dengan keputusan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yang dimaksud yaitu mengacu pada pertanyaan 5W+1H yang digunakan untuk menggali semua informasi mengenai barang yang dibutuhkan.

Tabel.1. Identifikasi Kebutuhan

Pertanyaan 5W + 1H	Tujuan
What (Apa Yang Dibutuhkan) ?	Untuk mengidentifikasi jenis barang yang dibutuhkan di kantor Bappeda secara umum, misalnya : Alat Tulis Kantor, Kursi, Komputer, Meja, dll
Why (Mengapa Dibutuhkan)?	Untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan alasan yang diberikan, antara lain seperti 1. 1. Adanya kebutuhan baru 2. Melengkapi/menambah kebutuhan lainnya yang masih dibutuhkan, atau melengkapi barang yang kurang. 3. Mengganti barang yang rusak.
Where (Dimana Dibutuhkan)?	Untuk menentukan dimana lokasi pengoperasian barang tersebut dibutuhkan. Misalnya komputer didalam semua ruangan. Atau

	kendaraan dinas untuk daerah yang kondisi jalannya kurang baik akan berbeda dengan daerah yang jalannya sudah baik berdasarkan spesifikasi kebutuhannya.
When (Kapan Dibutuhkan)?	Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya barang yang menganggur. Karena sering terjadi ada barang yang sudah dibeli tapi belum digunakan.
Who (Siapa Yang Membutuhkan)?	Dilihat dari subjek pemakainya, yaitu a. Kebutuhan individu/perorangan seperti : kendaraan perorangan dinas, laptop, meja, dll b. Kebutuhan banyak orang/ kelompok seperti : bangunan kantor, meja rapat, dll
How (Bagaimana Yang Dibutuhkan)?	Untuk memperjelas spesifikasi barang yang dibutuhkan, misalnya : Kertas : A4 Processor : setara core i5 ,dll

Sumber: Data Instansi (Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara)

Dapat dilihat dari tabel pengidentifikasian barang kebutuhan di kantor Bappeda ini, bahwa kantor Bappeda mengharuskan pertimbangan untuk penyusunan daftar rincian barang per periodenya berdasarkan pertanyaan 5W+ 1H agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan rincian kebutuhan. Daftar rincian kebutuhan selanjutnya diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penyusunan RKBMD pada kantor BAPPEDA dilakukan 1 tahun sebelum tahun pengadaan untuk penganggaran BMD berdasarkan anggaran yang disalurkan.

Dalam menyusun rencana kebutuhan barang perlu dibedakan antara barang publik dan barang barang operasional. Barang Publik adalah BMD yang digunakan langsung oleh publik dalam bentuk fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Adapun Barang Operasional adalah BMD yang digunakan oleh perangkat daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam RKBMD yang disusun dalam Bappeda lebih prioritas untuk ATK atau Alat Tulis Kantor maupun fasilitas lainnya seperti meja, kursi (*chitoes*), dan komputer. Akan tetapi jika terdapat alat/bahan kantor yang sudah melewati masa pakai, alat/bahan tersebut masih bisa terus digunakan selama fungsinya masih berjalan dengan baik.

Prosedur Akuntansi Dalam Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Milk Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Prosedur Akuntansi terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah dengan ditinjau dari setiap dokumen dan catatan yang ada. Prosedur akuntansi yang dilakukan pada kantor Bappeda adalah oleh system atau secara otomatis dimana ketika diinput pencatatannya akan langsung dicatat sesuai dengan pencatatan akuntansi. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum di Kantor Bappeda, didapatkan bahwa didalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah dilakukan dengan melewati berbagai tahap perencanaan (mekanisme perencanaan kebutuhan) sampai pada penganggarnya. Dapat dilihat dari:

- Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah di Kantor Bappeda
Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pegawai bagian barang, prosedur akuntansi yang ada di kantor Bappeda sendiri berjalan secara efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sudah menggunakan sistem, dimana ketika ada transaksi akan langsung diinput dan dengan otomatis akan tercatat transaksinya.
- Penganggaran Barang Milik Daerah Berdasarkan Daftar Rincian Barang.
Penganggaran atau penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan rencana keuangan yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran Barang Milik Daerah yang dilakukan di kantor Bappeda dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dengan melihat Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / RKA-SKPD terhadap perencanaan kebutuhan barang milik daerah berdasarkan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai dengan anggaran yang disalurkan dari pusat. Sistem penganggaran yang dilakukan sudah menggunakan sistem atau yang disebut dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang dimana ketika merencanakan pengadaan kebutuhan barang milik daerah,

jumlah anggaran yang diperlukan akan langsung muncul pada sistem tersebut, sehingga semua rencana kebutuhan harus diimbangkan dengan jumlah anggaran.

Tabel 2. Daftar Kebutuhan Prioritas Barang Kantor Pada BAPPEDA

Jenis Persediaan Prioritas (Periode 2022)	Jumlah Anggaran
Alat/Bahan- Bahan Cetak	Rp. 120.125.000
Alat/Bahan- Bahan Komputer	Rp. 11.400.000
Alat/Bahan- Kertas dan Cover	Rp. 11.356.000
Total	Rp. 142.881.000

Sumber : Data Instansi (Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai ganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Keuangan di Kantor Bappeda Provinsi Sulut, terdapat beberapa kendala umum yang sering dihadapi mengenai perencanaan dan penganggaran barang milik daerah, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran, Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan perangkat daerah untuk memenuhi semua kebutuhan yang diidentifikasi.
2. Kurangnya data yang akurat, Perencanaan dan penganggaran yang efektif memerlukan data yang akurat dan terkini tentang kebutuhan sebelumnya dan memperkirakan kebutuhan masa depan.
3. Ketidakjelasan prioritas, Terdapat banyak kebutuhan yang berbeda yang harus dipertimbangkan sehingga sulit untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan dengan anggaran yang terbatas.
4. Kurangnya koordinasi antara unit, Jika tidak ada koordinasi yang baik, beberapa kebutuhan mungkin terabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik.
5. Perubahan kebijakan dan regulasi, Perubahan ini dapat mempengaruhi prioritas atau sumber daya yang tersedia sehingga memerlukan penyesuaian kembali atau penyusunan ulang daftar rincian kebutuhan yang telah dibuat.
6. Kurangnya pemahaman atau keahlian, Jika tidak ada keahlian yang cukup, perangkat daerah mungkin mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan yang efektif.

Pembahasan

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pada BAPPEDA Sulut

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 pasal 1, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang kemudian di olah oleh pihak terkait pengelola barang yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang nantinya akan digunakan oleh pengguna barang yang merupakan pejabat pemegang kewenangan pengguna barang. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kebutuhan dan barang milik daerah yang dilakukan kantor Bappeda sudah sesuai dengan pedoman perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2020 karena semua barang yang dirincikan oleh bagian umum dan kemudian diinput kedalam SIPD dibagian keuangan sudah berdasarkan kebutuhan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tabel 3. Perbandingan Barang Milik Daerah di Kantor Bappeda dengan PP No. 28 Tahun 2020

PP No. 28 Tahun 2020	Kantor Bappeda Prov Sulut	Keterangan (Sesuai/Tidak Sesuai)
Pada PP No. 28 Tahun 2020 Pasal 1, aset daerah atau barang milik daerah yang merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja	Pada kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Barang Milik Daerah yang dirincikan berdasarkan kebutuhan riil yang disusun dengan melewati beberapa tahapan sehingga dapat dilakukan pertimbangan untuk	Sesuai

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, terdiri dari :
Tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, mesin, kendaraan, peralatan alat/bahan. Yang dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku.

pengadaan dan penganggarannya berdasarkan jumlah anggaran yang disalurkan dari pusat.
Barang milik daerah / kebutuhan riil yang dirincikan dalam kantor Bappeda antara lain : alat/bahan keperluan kantor (alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, mesin komputer/laptop, alat listrik.)

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rencana kebutuhan barang milik daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah (BMD)

Analisis Prosedur Akuntansi Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan dan sudah menggunakan sistem atau oleh sistem dimana ketika diinput akan langsung tercatat otomatis sesuai dengan pencatatan akuntansi. Proses Perencanaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah yang dilakukan kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara sebelum barang diadakan harus memperhatikan standart kebutuhan barang, berapa jumlah dan besarnya barang, dan sebagainya. Pada penelitian di kantor Bappeda telah menjalankan prosedur perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 mengatakan bahwa penggunaan barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang dan pengelola barang melakukan penelaahan atas usul RKBMD bersama pengguna barang dan menetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah

Tabel 4. Perbandingan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran BMD di Kantor Bappeda dengan PP No. 28 Tahun 2020

Kantor Bappeda Prov Sulut	PP No. 28 Tahun 2020	Keterangan (Sesuai/ Tidak Sesuai)
Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di kantor Bappeda sesuai dengan penelitian yang dilakukan, melalui tahap : 1. BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permintaan daftar rencana kebutuhan yang harus disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Melalui penyuratan dari BKAD kepada Kepala Bappeda, lalu menunggu di disposisi. 2. Kepala Bappeda menerima surat RKBMD untuk didisposisikan 3. Pengurus Barang membuat persiapan permintaan kebutuhan barang, inventarisasi BMD yang mencakup kondisi BMD, penghapusan, Pemanfaatan BMD, Pengadaan Barang 4. Bidang-Bidang menyiapkan dokumen sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk kertas kerja kebutuhan barang yang kemudian diberikan kepada pengurus barang untuk menghimpun semua dokumen RKBMD yang akan diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan penelaan dokumen	Proses perencanaan dan penganggaran melalui tahapan : 1. Pengadaan 2. Penggunaan 3. Pemindahtanganan 4. Pemanfaatan 5. Pengamanan, pemeliharaan 6. Penilaian 7. Pemindahtanganan 8. Penghapusan 9. Penatausahaan 10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Sesuai

yang akan diinput oleh bagian keuangan, dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Lalu di masukkan secara otomatis kedalam sistem SIPD sesuai dengan alokasi anggaran dan disesuaikan juga standar satuan harga.

Sumber: Data Olahan 2023

Proses perencanaan dan penganggaran barang milik daerah tingkat SKPD pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di bagian Umum, proses perencanaan dan penganggaran sering terhambat karena kurangnya kepuasan antara keinginan kebutuhan di kantor Bappeda dengan masukkan kebutuhan dari pusat, sehingga pengadaan barang dari pengguna barang ke pengelola barang mengalami keterlambatan.

Tabel .5 Perbandingan Standart Kebutuhan BMD di Kantor Bappeda dengan PP No. 28 Tahun 2020

Kantor Bappeda Prov Sulut	PP No. 28 Tahun 2020	Keterangan (Sesuai / Tidak Sesuai)
Standart kebutuhan barang, dan melihat standart harga.	1. Standart saran dan prasarana perangkat daerah 2. Standart harga	Sesuai

Sumber : Data Olahan 2023

Melalui tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan barang milik daerah memiliki standart yang berpatokan pada jumlah dan harga, sedangkan dalam penelitian di kantor Bappeda anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan barang milik daerah berdasarkan rincian daftar kebutuhan tergantung pada jumlah ketersediaan anggaran dari pusat, sehingga banyak barang yang dirinci dengan jumlah yang banyak dengan kurangnya anggaran. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah yang relatif membutuhkan anggaran yang cukup besar maka perencanaan kebutuhan barang milik daerah diharapkan memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dan bisa mewujudkan efisiensi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pemenuhan kebutuhan barang. Kebutuhan BMD sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Barang Milik Daerah sesuatu yang vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan prosedur akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Proses Penginputan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sudah diperbarui mengikuti aturan pemerintah yaitu melalui sistem SIPD
3. Mekanisme prosedur akuntansi dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020
4. Daftar kebutuhan barang milik daerah yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan kebutuhan kantor dan anggaran yang disalurkan.
5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut :

1. Untuk dapat lebih memperhatikan jenis kebutuhan yang perlu dimasukkan kedalam daftar rincian kebutuhan sehingga tidak terjadi keinginan yang melebihi kebutuhan sehingga pada proses penganggaran, jumlah anggaran dapat disesuaikan sesuai dengan jumlah anggaran yang disalurkan.

2. Peningkatan kualitas informasi terhadap Sumber Daya Manusia yang melakukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atau pegawai bagian persediaan barang, karena kurangnya informasi yang detail mengenai barang milik daerah yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Agar hal ini berdampak baik juga terhadap laporan keuangan dari hasil rencana kebutuhan barang milik daerah yang kemudian akan dianggarkan untuk pengadaannya.
3. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang-bidang untuk menentukan kebutuhan kantor dalam hal ini barang milik daerah yang akan direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, M. O., & Diana (2019). Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik (JISIP)*, 8(2),115-121. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1742>. Diakses pada 13 September 2023
- Hasanah, N & Fauzi, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Pemerintah*. Bogor: In Media
- Hengkeng, H. K., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2023). Evaluasi Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum* 6(2). Diakses pada april 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/45577/41040>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Volume 8. Bandung: Andi
- Mawikere L., & Neyland, J. (2021). Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, 34-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31719>. Diakses pada 8 April 2023
- Patadjenu. K. S., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 4. Diakses pada april 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/44246>. Diakses pada 8 April 2023
- Republik Indonesia (2016) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Republik Indonesia (2020) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Republik Indonesia (2007) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting IFRS*. 3rd Edition. Jakarta: Salemba Empat